PENGATURAN MENGENAI PENGENDALIAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A DI KOTA DENPASAR

Oleh:

Putu Alvin Janitra Dewa Gede Rudy

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This scientific work entitled Regulation of Control, Distribution and Sale of Alcoholic Beverages Group A in Denpasar. The background of the problem is the less awareness of public about the negative impacts of alcohol consumption, as can harm the health and causing to various criminal acts that may disturb orderliness and peace of the community. This paper used normative legal research methods to analyze the problems with the legislation and related literature. The regulation of control, distribution, and sale of alcoholic beverages group A in Denpasar, doesn't have any concrete local regulations. This resulted in lack of legal certainty for the public on places such as hotels, restaurants, bars and tourist destinations which are allowed to sell alcoholic beverages group A in Denpasar. Denpasar government only guided by the Minister of Trade Regulation No.06/M-DAG/PER /1/2015. Then the regulation of control, distribution and sale of alcoholic beverages is required in Denpasar reflecting legal certainty for public in Denpasar.

Keywords: Regulation, Alcoholic Beverages Group A, Regional Autonomy

Abstrak

Karya ilmiah ini berjudul Pengaturan mengenai Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A di Kota Denpasar. Latar belakang masalahnya yaitu masih rendahnya kesadaran dari masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol, seperti dapat menggangu kesehatan, dan memicu timbulnya berbagai tindak kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Pengaturan mengenai pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol golongan A di Kota Denpasar, tidak memiliki peraturan daerah yang bersifat konkrit. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat mengenai tempat-tempat seperti hotel, restoran, bar, serta tempat tujuan wisata mana saja yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol golongan A di Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar hanya berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Maka diperlukan adanya pengaturan mengenai pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Denpasar yang mencerminkan kepastian hukum bagi masyarakat di Kota Denpasar.

Kata Kunci: Pengaturan, Minuman Beralkohol Golongan A, Otonomi Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengaruh perkembangan globalisasi dan modernisasi secara tidak langsung berdampak pula terhadap perilaku dan gaya hidup masyarakat saat ini. Perubahan gaya hidup ini tidak dapat dipungkiri akibat adanya pengaruh dari budaya barat yang masuk ke Indonesia, misalnya perilaku minum minuman beralkohol. Mengkonsumsi minum minuman beralkohol secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan dan juga dapat memicu timbulnya berbagai tindak kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang merupakan Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (selajutnya disebut Permendag tahun 2015). Permedag Tahun 2015 ini, diatur secara teknis lebih lanjut melalui Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol Golongan A (selanjutnya disebut Peraturan Dirjen Perdagri tahun 2015). Kedua peraturan ini, pada intinya melarang penjualan minuman beralkohol golongan A secara bebas. Namun terdapat pengecualian peredaran pada tempat-tempat tertentu seperti hotel, restoran, bar serta tempat tujuan wisata.

Kota Denpasar yang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Bali. Untuk menunjang kegiatan pariwisata di Kota Denpasar terdapat berbagai sarana akomodasi penunjang pariwisata, seperti travel, hotel, restoran,dan bar. Aktivitas pariwisata ini khususnya terhadap kunjungan wisatawan mancanegara, tidak bisa terlepas dari perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai salah satu gaya hidup wisatawan mancanegara. Hal ini juga berdampak pula terhadap perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat setempat. Untuk mengantisipasi hal negatif yang ditimbulkan dari

mengkonsumsi minuman beralkohol, maka diperlukan pengaturan mengenai penjualan minuman beralkohol di Kota Denpasar.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol golongan A di Kota Denpasar setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), dimana pendekatan ini berdasarkan pada ketentuan Hukum Positif yang berlaku dan terkait dengan isu hukum yang terjadi.¹

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A di Indonesia

Pengaturan mengenai penjualan dan Peredaran minuman beralkohol golongan A di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 serta diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang merupakan Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014. Pada ketentuan Pasal 14 ayat (3), Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual di toko Pengecer, berupa: Minimarket; Supermarket, hypermarket; atau Toko pengecer lainnya.

Berbeda dengan pengaturan diatas dalam Permendag tahun 2015, Pasal 14 ayat (3) telah diubah menjadi: "Selain sebagaimana dimaksud ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket". Dalam Peraturan Menteri

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

Perdagangan tahun 2015 ini didalamnya mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ketentuan Pasal 22 ayat (7), dan menghapus ketentuan Pasal 14 ayat (4), dan ketentuan Pasal 22 ayat (8). Mengenai penjualan minuman beralkohol golongan A untuk diminum langsung di tempat di kawasan atau lokasi atau objek pariwisata, hanya dapat dilakukan oleh penjual yang merupakan bagian dari koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama.terdapat dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015.

2.2.2 Pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A di Kota Denpasar

Pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol golongan A di Kota Denpasar, berpedoman pada Permendag tahun 2015. Hal ini bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, yang dalam hal ini, daerah otonom diharapkan dapat mengurus sendiri urusan rumah tangganya didaerahnya sendiri dengan menerbitkan peraturan mengenai minuman beralkohol golongan A. Desentralisasi sebagai sendi sistem ketatanegaraan di Indonesia, tidak hanya karena dihadapkan pada kenyataan wilayah Indonesia yang luas saja, melainkan untuk pemerintahan di daerah yang didasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan dan sistem pemerintahan². Mengenai tujuan yang dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.³

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perdagri tahun 2015 Pasal 2 ayat (2), berbunyi "
Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di kawasan/lokasi/objek wisata yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah setempat".

Mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol golongan A, selain tempat-tempat yang merupakan kawasan wisata, juga dapat diperjualbelikan di hotel, restoran, serta bar, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) Peraturan Dirjen Perdagri tahun 2015. Mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman

² Philipus M.Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, h. 111.

³HAW.Widjaya, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 21-22.

beralkohol golongan A, di Kota Denpasar tidak mengatur secara jelas, seperti hotel, restoran, bar, serta tempat tujuan wisata mana saja yang dapat menjual minuman beralkohol golongan A, hanya jika dilihat melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa "kawasan sanur merupakan kawasan khusus pariwisata" yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 6.

III. KESIMPULAN

Otonomi daerah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dengan tujuan untuk tercapainya efektivitas serta efisiensi dalam hal pelayanan publik. Dengan tidak adanya Peraturan Walikota mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A di Kota Denpasar yang bersifat kongkrit, hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat mengenai tempat-tempat seperti hotel, restoran, bar, serta tempat tujuan wisata mana saja yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol golonga A di Kota Denpasar. Maka diperlukan adanya pengaturan mengenai pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Denpasar yang mencerminkan kepastian hukum bagi masyarakat di Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, Philipus M.2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada.

Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Widjaya, Haw, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

University Press

Undang-Undang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang merupakan Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.